



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.1

U. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: 1. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> . Nama Sistem Elektronik . Sektor Sistem Elektronik . <i>Uniform Resource Locator</i> (URL) website . Sistem nama domain (<i>domain name system</i>) dan/atau alamat <i>Internet Protocol</i> (IP) server . Deskripsi model bisnis . Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik . Keterangan Data Pribadi yang diproses 	1 Hari	1. Pelaporan dalam hal ada perubahan data pendaftaran 2. Memenuhi <i>self-declare</i> terhadap persyaratan pendaftaran PSE 3. Memastikan: <ul style="list-style-type: none"> . Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan . Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang 	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya, serta tidak terdapat perubahan data pendaftaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none">. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.. Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan <ol style="list-style-type: none">2. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan3. Kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan					



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.3

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>4. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing): Formulir pendaftaran yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Identitas PSE Lingkup Privat asing2. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab3. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (<i>certificate of incorporation</i>) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah4. Jumlah pelanggan (<i>user</i>) dari Indonesia5. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Klasifikasi Produk Gim	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan klasifikasi gim secara mandiri secara daring2. Menyediakan informasi terkait penerbit gim3. Menyediakan informasi terkait gim4. Dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim	1 Hari	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki produk berupa piranti lunak (<i>software</i>) Gim2. Mengisi form pembuatan akun IGRS (<i>Indonesia Game Rating System</i>) dengan menyediakan informasi terkait Penerbit terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. Nama Penerbitb. Nama penanggung jawabc. Narahubungd. Alamate. Nomor teleponf. Alamat surat elektronik3. Melakukan klasifikasi produk gim pada sistem IGRS dengan menyediakan informasi terkait sekurang-kurangnya:<ol style="list-style-type: none">a. Nama Gimb. Platform distribusic. Jenis atau genred. Waktu rilise. Kode pembaruan (versi)f. Deskripsi singkatg. Cuplikan permainan dan cuplikan konten	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

II.U.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				h. Tautan untuk mengunduh Gim i. Monetisasi produk Gim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Maia Silvanna Djaman

SK No 13034